

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa, "*Indonesia adalah Negara hukum*". akaMapabila ada orang yang melakukan kejahatan harus ditindak secara hukum, sesuai dengan dasar Negara Republik Indonesia. Jadi jika seseorang ada yang melanggar hukum, dirinya wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Salah satu pelanggaran sistem hukum yang bisa dilakukan yaitu sistem hukum pidana, dengan pelanggaran hukum pidana wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dianggap hukum, berat dan ringannya hukuman ditentukan oleh sistem peradilan.

Narapidana adalah orang yang pada suatu waktu tertentu melakukan perbuatan pidana, sehingga dicabut kemerdekaanya berdasarkan putusan hakim. Hal ini sesuai dengan pengertian yang terdapat pada Pasal 1 angka 7 UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menyatakan *Narapidana* bahwa, *adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS*".

Hal ini juga ditegaskan di dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, yang menyatakan bahwa

“Narapidana adalah terpidana yang menjalani hukuman dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa narapidana wajib untuk melaksanakan hukuman dan mendapat pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan atas perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan berdasarkan keputusan Pengadilan yang berwenang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Setidaknya ia tidak punya hak atas kebebasannya lagi untuk sementara waktu, tapi dengan ditahannya narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan tidak menghilangkan hak narapidana seperti hak perawatan jasmani, hak atas makanan yang layak dan hak pelayanan kesehatan sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf b UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa, *“narapidana berhak mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani”*. Dan huruf d UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa, *“narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak”*.

Tidak hanya itu hak kesehatan narapidana juga diatur pada Pasal 5 PP No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

Pemasyarakatan yang *Setiap menyatakan narapidanan anak didik bahwa, “ pemasyarakatan berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani”*. Dalam hal ini hak kesehatan dibatasi dan ditekankan terhadap kesehatan secara jasmani

daripada kesehatan secara rohani, karena kesehatan jasmani dampaknya secara

langsung dirasakan oleh penderita (narapidana) dan pelaksanaan pemenuhan kesehatannya dijelaskan diundang-undang, sedangkan kesehatan secara rohani tidak dijelaskan secara rinci di dalam Undang-Undang. Dalam perawatan jasmani diatur secara jelas pada Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, dan c PP No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa, “*Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapat perawatan jasmani berupa :*

- a. Pemberian kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi;*
- b. Pemberian perlengkapan pakaian; dan*
- c. Pemberian perlengkapan tidur dan mandi”.*

Inti dari UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan PP No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebenarnya sama yaitu memenuhi hak kesehatan narapidana seperti mendapat makanan yang layak, perawatan secara jasmani dan rohani, hak menyampaikan keluhan di dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam melaksanakan pemenuhan hak kesehatan narapidana, maka diatur tugas dan tanggung jawab pejabat lembaga pemasyarakatan yang terdapat pada MENPAN Nomor B-373/I/MENPAN/4/1989 tanggal 15 April 1989 tentang Penetapan Uraian Jabatan di lingkungan Departemen Kehakiman Menteri Kehakiman Republik Indonesia, hal ini berguna untuk memaparkan secara terperinci dan lengkap tentang pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap pejabat di dalam lembaga

pemasyarakatan, sehingga dengan mudah dapat mengetahui apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan, maka sesuai dengan MENPAN Nomor B-373/I/MENPAN/4/1989 15 April 1989 tentang Penetapan Uraian Jabatan di lingkungan Departemen Kehakiman Menteri Kehakiman Republik Indonesia, petugas lembaga pemasyarakatan yang menangani kesehatan narapidana yaitu bagian Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Dan Perawatan Narapidana/anak didik, yang tugasnya menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan dibidang phisik, mental dan rohani serta meningkatkan pengetahuan asimilasi dan perawatan narapidana/anak didik yang tugasnya menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan dibidang phisik, mental dan rohani serta meningkatkan pengetahuan asimilasi dan perawatan narapidana.

Di dalam lembaga pemasyarakatan narapidana diwajibkan mengikuti pembinaan, hal tersebut dapat berhasil apabila ditunjang dengan berbagai sarana yang memadai dalam proses pembinaan. Dalam hal ini ada dua instrumen penting yaitu fasilitas dan sumber daya manusia, dan keduanya harus tersedia dan harus layak bagi proses pembinaan. Konsep pembinaan dalam rangka pemasyarakatan wajib didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, salah satu contohnya perihal pelatihan kerja yang harus didukung dengan instruktur yang cukup baik jumlah maupun keahliannya, hal ini menjadi tujuan

sistem pemasyarakatan.¹ Sesuai Pasal 2 UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menyatakan *sistem pemasyarakatan bahwa, diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab*". Disisi lain na perempuan menjalankan hak kodrati seperti menstruasi, melahirkan dan menyusui anaknya, hal ini juga harus menjadi perhatian khusus oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan dan hal ini mempengaruhi pola sistem pelaksanaan pemenuhan hak narapidana wanita yang berbeda. Achie Sudiarti Luhulima mengatakan bahwa,

“Hak kesehatan perempuanditegakkan, harus karena dilin menyangkut hak asasi manusia dan banyak diatur pada Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, UU No 7 Tahun 1984 Tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan pada UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”.

Dalam melaksanakan upaya perawatan, lembaga pemasyarakatan menyediakan fasilitas Poliklinik dan tenaga kesehatan yang diperuntukkan untuk para narapidana sesuai Pasal 14 Ayat (2) PP No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang

¹ Asfinawati, 2007, *Menunggu Perubahan dari Balik Jeruji*, Jakarta: Kemitraan, Hal. 40-41.

² Achie Sudiarti Luhulima, 2007, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Hal.ix.

menyatakan bahwa, setiap LAPAS “disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya”.

Dalam pelaksanaannya, dana yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan kesehatan semuanya di tanggung oleh Pemerintah. Dana tersebut diperoleh dari APBN, artinya sumber pendanaan berasal dari Pemerintah yang secara penuh didapatkan melalui anggaran pendapatan dan belanja yang tiap tahun direncanakan dan dibahas bersama-sama dengan legislatif, secara resmi tidak ada keharusan bagi narapidana untuk membayar apapun dalam menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan, karena Pemerintah telah mengeluarkan anggaran untuk membiayainya.³

Masalah berkaitan dengan Fasilitas kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan muncul, Menurut Prof.Dr.Rahadi Ramelan, M.Sc., seorang guru besar di FTI-ITS Surabaya, yang juga pernah dihukum karena kasus korupsi dana non-bujeter bulok pada tahun 2000 saat menjabat sebagai menteri perindustrian⁴ beropini bahwa, poliklinik di Lembaga Pemasyarakatan memang ada, tetapi sangat terbatas fasilitasnya. Bahkan Poliklinik Lembaga Pemasyarakatan tidak dilengkapi dengan laboratorium yang memadai, padahal banyak penyakit yang dialami oleh warga binaan perlu dideteksi oleh laboratorium. Klinik memberikan pelayanan kesehatan kepada para warga binaan, dan apabila ada klinik tidak

³ Wicpto Setiadi, 2013, Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Hal 145.

⁴ “Profesi dosen rawan masukw.kompasianapenjara”, .com, 25 juni 2015. 27 januari 2

mampu mengatasi penyakit yang diderita warga binaan biasanya di bawa ke rumah sakit yang telah disepakati. Menurut Rahardi narapidana yang dibawa ke Rumah Sakit harus punya izin dan surat izin itu ada biayanya, bagi narapidana miskin sulit berharap bisa dirawat di Rumah Sakit karena tak sanggup membayar ongkos agar surat izin itu keluar.⁵

Untuk mendeteksi berbagai penyakit yang dibawa oleh warga binaan, setiap narapidana yang baru masuk selalu diperiksa dari aspek kesehatan oleh penyelenggara bidang kesehatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini diatur pada Pasal 11 huruf b UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menyatakan *Pendaftaran bahwa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi pemeriksaan kesehatan*". apabila ada indikasi penyakit-penyakit yang cukup berat, maka akan dilakukan pemeriksaan lanjutan, apabila klinik lembaga pemasyarakatan sudah tidak sanggup mengobati, biasanya warga binaan yang sakit dibawa ke Rumah sakit umum. Hal ini dikarenakan kondisi perlengkapan dan peralatan kesehatan di dalam Poliklinik lembaga pemasyarakatan yang tidak memadai. Ditambah Saat ini, poliklinik lembaga Pemasyarakatan masih minim tenaga kesehatan, poliklinik lembaga pemasyarakatan sangat memerlukan dokter-sokter ahli untuk menangani penyakit-penyakit khusus, seperti kulit, penyakit dalam, dan penyakit berat lainnya.⁶

⁵ Rahadi Ramelan, 2008, *Cipinang Desa Tetinggal*, Jakarta:Republika, Hal.25.

⁶ Asfinawati, 2007, *Menunggu Perubahan dari Balik Jeruji*, Jakarta: Kemitraan, Hal 44.

Pasal 14 UU No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa salah satu hak dari narapidana adalah mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, hal ini juga tertulis dalam UU No 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala bentuk diskriminasi Terhadap Wanita Pasal 12 (1) tentang kesehatan wanita :

1. Menjamin adanya pemeliharaan kesehatan;
2. Mendapat pelayanan yang layak berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa sesudah persalinan, dengan memberikan pelayanan cuma-cuma dimana perlu, serta
3. Pemberian makanan bergizi yang cukup selama kehamilan dan masa menyusui.

Hal diatas menunjukkan bahwa hak dan martabat wanita dijunjung tinggi keberadaannya oleh sebab itu perlunya kesadaran hukum bagi setiap penegak hukum dan juga sesama narapidana sendiri untuk menjaga dan melaksanakan pemenuhan hak kesehatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pemasyarakatan yang mana termasuk dalam wilayah kerja kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Jawa Tengah. Dalam sejarah berdirinya lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang telah dibangun sejak jaman penjajahan Belanda tepatnya pada

tahun 1894 dan di kenal dengan nama penjara wanita Bulu, dengan sistem kepenjaraan. Kemudian pada tanggal 27 April 1964 nama Penjara Wanita Bulu diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Wanita Bulu dengan sistem Pemasyarakatan di bawah Direktorat Jendral Bina Tuna Warga, perubahan terakhir menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang sampai sekarang dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.⁷

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang ini juga memperhatikan hak-hak narapidana atas kesehatan dan kesejahteraan seperti yang diatur di Pasal 14 UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Pasal 14 PP No 32 Tahun 1999. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas penyusun tertarik mengkaji dan mengumpulkan data di Lembaga Pemasyarakatan dengan menitik beratkan pada persoalan “ta di Hakdalam lembagaKesehatan pemasyarakatan Wanita Kelas IIA WanitauntertarikSemarang untuk membahas dan ingin meneliti narapidana serta elemen yang ada dalam

Lembaga Pemasyarakatan, dengan terpenuhinya hak kesehatan narapidana wanita, maka sistem pelaksanaan hak-hak narapidana wanita bisa berjalan dengan baik.

⁷ Lapas Kelas IIA Wanita Semarang, <https://lpwanitasemarang.wordpress.com/profil/sejarah-singkat/>, diakses pada 2 Agustus 2016, pkl 08.00wib

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemenuhan hak narapidana wanita atas perawatan jasmani, makanan yang layak, dan pelayanan kesehatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang ?
2. Bagaimana pemenuhan hak kesehatan narapidana perempuan yang sedang hamil di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Praktis untuk mengetahui dan memahami proses realisasi dalam pemenuhan dasar hak asasi manusia atas kesehatan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang.
2. Mengetahui kondisi pelayanan dan fasilitas kesehatan, untuk memenuhi hak kesehatan narapidana yang sedang hamil di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan positif bagi kajian ilmu pengetahuan, khususnya mengenai hak kesehatan narapidana wanita di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

1. Manfaat Akademis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dan pedoman yang berguna bagi mahasiswa/mahasiswi dan fakultas lain pada umumnya, serta dapat dijadikan gambaran dalam penelitian yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya untuk para mahasiswa/mahasiswi dan penulis agar mengetahui tentang hak asasi manusia khususnya bagaimana hubungan antara penologi dan pemenuhan hak nabi wanita atas kesehatanya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan informasi bagi masyarakat, petugas Lembaga Pemasyarakatan atau Pejabat terkait serta akademisi agar dapat lebih memahami dan mengerti mengenai proses pemenuhan hak kesehatan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan mereka.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif, Teknik ini berkaitan dengan sumber data dan cara yang digunakan untuk memperoleh data yang terkait dengan tujuan penelitian. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dari tangan pertama, dari sumber asalnya dan belum diolah dan diuraikan orang lain yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait di dalam lembaga pemasyarakatan. Data

sekunder adalah data yang diperoleh peneliti yang sebelumnya telah diolah oleh orang lain yaitu seperti dokumen, data-data dan komentar⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini adalah deskriptif analitis, jadi spesifikasi penelitian ini berusaha untuk berinteraksi langsung dengan sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara cermat, lengkap, dan tepat mengenai cara pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang.

Proses data yang diperoleh akan dianalisis terkait dengan tanggung jawab petugas lapas dalam melakukan tugas pembinaan dan pelaksanaan hak kesehatan narapidana wanita.

3. Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah informasi yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak Kesehatan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang. Lokasi penelitian di Kota Semarang. Penelitian ini terdiri dari beberapa narasumber yang menguatkan untuk menjadikan objek penelitian antara lain :

- a) 1 Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan dan dokter lembaga pemasyarakatan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan

⁸ Petrus Soerjowinoto dkk, 2014, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang : Fakultas Hukum Unika Soegijapranata, hal 8.

hak kesehatan Narapidana wanita di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang.

- b) 5 Narapidana wanita di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang

4. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam pengumpulan data diusahakan mendapatkan data yang lengkap mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, yang diperoleh dari sumber yaitu :

- a) Studi Lapangan

Pengertian studi lapangan adalah metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu di saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat serta bertujuan untuk mencari data primer. Studi lapangan dapat dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan cara wawancara, pengertian wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan cara tatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sesuatu yang berkaitan dengan hak kesehatan narapidana wanita di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang.

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, hal ini dilakukan dengan bertatap muka dan melakukan Tanya jawab lisan. Penulis melakukan wawancara dengan :

- 1) Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan.
 - 2) Dokter Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang.
 - 3) 5 orang narapidana wanita di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang.
 - 4) Perawat Poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang.
- b). Studi Kepustakaan

Pengertian studi kepustakaan adalah teknik mengumpulkan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Studi kepustakaan/data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum Primer, yaitu
 - a). Undang-Undang Dasar 1945
 - b). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
 - c). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

d). Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang
Pembinaan dan Pembimbingan Warga binaan Pemasyarakatan

g). Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang tata cara
pelaksanaan hak warga binaan Pemasyarakatan

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer seperti hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, serta berbagai sumber lain yang berkaitan. Penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder yaitu dokumen-dokumen, hasil penelitian, dan buku-buku yang berkaitan dengan Hak Kesehatan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang. Contoh

bukunya seperti “ Sistem Baru Pemb C.I. Harsono, “
PelaksanaannjaraDengansistem Pida Pemasyarakatan ” karangan Bambang Tentang
Hak Perempuan ” karangan A

3) Bahan hukum tersier

Bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia

5. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh kemudian melalui proses *coding*, *editing* untuk menjawab perumusan masalah, kemudian dianalisis berdasar kerangka teori dan pemahaman yang berkembang saat penulis menafsirkan data yang diperoleh dengan metode kualitatif.

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deduktif dan induktif, karena pada metode analisis deduktif menggunakan cara berpikir dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, sedangkan metode analisis induktif menekankan kepada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan dari khusus menjadi umum berdasarkan pengamatan tersebut. Kedua metode ini menggunakan pertimbangan nilai (*value judgement*) yang berisi satu atau lebih premis untuk menjelaskan cara yang seharusnya ditempuh dengan menggunakan alat analisis, seperti asas-asas hukum, teori-teori hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam empat bab. Yang terdiri dari bab satu mengenai pendahuluan, bab kedua mengenai tinjauan pustaka, bab ketiga mengenai hasil penelitian dan pembahasan, bab keempat mengenai penutup. Penjelasan dari bab satu sampai empat sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN yang terdiri atas latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA yang berisi pengertian perlindungan hukum, pengertian tindak pidana, narapidana, wanita hamil, dan lembaga pemasyarakatan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang akan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasan mengenai pemenuhan hak kesehatan napi atas kesehatan badan, makanan yang layak, perawayan di dalam poliklinik lembaga pemasyarakatan, napi yang sedang hamil dan persoalan hukum dan non hukum di dalam lembaga pemasyarakatan Wanita Semarang.

BAB IV PENUTUP yang terdiri dari kesimpulan dan saran.